

**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS  
DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

**TESIS**



**Oleh:**

**Nama : ILZA PUTRA ZULFA, S.H.  
NIM : 20302300398  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS  
DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Nama : ILZA PUTRA ZULFA, S.H.**

**NIM : 20302300398**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG  
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ILZA PUTRA ZULFA**  
NIM : 20302300398  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG  
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah,**  
**S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILZA PUTRA ZULFA

NIM : 20302300398

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(ILZA PUTRA ZULFA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ILZA PUTRA ZULFA

NIM : 20302300398

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### **EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ILZA PUTRA ZULFA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum. Bentuk pidana dalam KUHP yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan. Sedangkan pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Dalam perkembangan pembuatan undang-undang, telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus seperti yang terdapat pada Undang-Undang tentang Narkotika. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1). Apa yang menjadi problematika dalam eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya? 2). Bagaimana upaya mengatasi problematika dalam eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika?. Kerangka teoritis yang digunakan yaitu 1). Teori Kepastian Hukum dan 2). Teori Penegakan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain: 1). Problematika eksekusi pidana denda minimum khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada perkara tindak pidana narkotika yang ditangani tidak satupun terpidana yang melaksanakan pembayaran pidana denda, Pidana pengganti denda yang ringan dan Jangka waktu pelaksanaan eksekusi yang dianggap terlalu singkat. 2). Upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum, yaitu aspek aparat penegak hukum, aspek peraturan dan aspek Masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Denda, Minimum Khusus, Narkotika

## ABSTRACT

Criminal law as public law is a law that regulates the relationship between individuals and their society. Criminal law contains sanctions for violations of legal rules. The form of punishment in the Criminal Code is the main punishment consisting of the death penalty, imprisonment, and confinement. While the fine and additional punishment consisting of the revocation of certain rights, confiscation of certain goods and the announcement of the judge's decision. In the development of the making of laws, there have been several laws and regulations that contain a special minimum criminal system such as that contained in the Law on Narcotics. The formulation in this study is 1). What are the problems in the execution of special minimum fines in the Narcotics Law in the jurisdiction of the Dharmasraya District Attorney's Office? 2). How to overcome the problems in the execution of special minimum fines in the Narcotics Law? The theoretical framework used is 1). Theory of Legal Certainty and 2). Theory of Law Enforcement. The research method used is sociological juridical (empirical). Based on the results of the study, it can be concluded, among others: 1). Problematics of minimum fine execution specifically in the jurisdiction of the Dharmasraya District Attorney's Office in narcotics crime cases handled, none of the convicts have paid the fine, the substitute fine is light and the execution period is considered too short. 2). Efforts to overcome the problems of minimum fine execution, namely the law enforcement aspect, the regulatory aspect and the community aspect.

Keywords: Criminal Fines, Special Minimum, Narcotics

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.**” (Studi Kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya) tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk melakukan penelitian terkait pengaturan pidana denda dan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program Studi Magister Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Tesis ini dapat selesai. penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini berguna bagi para pembaca.

Lubuk Sikaping, 15 Agustus 2024

ILZA PUTRA ZULFA, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TESIS</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Kerangka Konseptual .....	15
G. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pidana Denda dalam Hukum Pidana.....	25
1. Pidana Denda.....	25
2. Sistem Pidana Denda.....	28
3. Perkembangan Pidana Denda di Indonesia .....	32
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	37
1. Pelaksanaan Putusan Pidana.....	37
2. Pelaksanaan Putusan Pidana Denda.....	43
C. Tindak Pidana Narkotika.....	44
1. Pengertian Narkotika.....	44
2. Penggolongan Narkotika .....	47
3. Tindak Pidana Narkotika.....	53
D. Tinjauan tentang Kejaksaaan .....	58

1. Defenisi, tugas dan wewenang Kejaksaan .....58
2. Susunan Organisasi Kejaksaan .....62
3. Aturan kejaksaan yang mengatur pelaksanaan eksekusi..67


**BAB III : HASIL PENELITIAN**

- A. Probelmatika Eksekusi Pidana Denda Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya.....69
- B. Upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Narkotika.....86

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....92
- B. Saran.....92

**DAFTAR PUSTAKA .....94**



**DAFTAR TABEL**

Tabel I Perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkotika Golongan I .....	47
Tabel II Perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkotika Golongan II .....	49
Tabel III Perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkotika Golongan III .....	51
Tabel IV Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .....	54
Tabel V Terpidana Narkotika dengan Pidana Denda dan Pidana Pengganti Denda.....	79



**EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS  
DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Agar terwujudnya tujuan hukum, dalam penegakan hukum wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, yang mana tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan dan hak asasi manusia serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang sesuai antara kejahatan/tindakan tercela dari suatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, harta benda milik individu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum, yang bersifat keras dan berakibat lebih luas. Sanksi pidana adalah suatu pembalasan atau berupa penderitaan, yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seseorang tertentu, yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan, perilaku pelanggaran terhadapnya, diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman atau keamanan serta kontrol dari masyarakat.<sup>2</sup>

Bentuk pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan. Sedangkan pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>3</sup> Pidana adalah pidana pokok yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun dilain pihak, sanksi denda merupakan sanksi administratif yang pada hakikatnya berbeda dengan sanksi pidana.<sup>4</sup> Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal dan berlaku di dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan

---

<sup>2</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 458.

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hlm. 150.

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 42.

dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada ketentuan minimum umum untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pidana kurungan pengganti denda paling lama 8 (delapan) bulan.<sup>6</sup> Lamanya pidana kurungan pengganti yaitu jika pidana dendanya setengah rupiah atau kurang, diganti 1 (satu) hari untuk jumlah yang lebih tinggi maka tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari 1 (satu) hari.<sup>7</sup>

Pengenaan pidana denda bukanlah hal yang mudah untuk diabaikan begitu saja dan sekalipun lebih kecil dari pada ancaman hukum pidana pokok. Berat ringannya pidana denda dalam kenyataan harus turut memperhitungkan kemampuan finansial terpidana, yakni untuk menghindari ketidakjelasan.<sup>8</sup> Memperhitungkan kemampuan finansial tersebut adalah sebagai patokan untuk menjaga perimbangan materiil dalam penjatuhan berat-ringannya sanksi pidana. Dapat ditambahkan bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* 2 Juli 1990, NJ 1991, 67 dipertimbangkan bahwa hakim dalam putusannya cukup mengindikasikan bahwa

---

<sup>5</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.127.

<sup>6</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 246-247.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 109-110.

<sup>8</sup> Jan Rammelink, *Op. Cit.* hlm. 485.

ia telah memperhitungkan kemampuan financial terdakwa dalam memutuskan mengenai penjatuhan jumlah pidana denda.<sup>9</sup>

Apabila dibandingkan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam undang-undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan diketahui bahwa pidana denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jumlahnya kecil, contohnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dapat dimaklumi, karena selain mendapat keuntungan yang besar, peredaran narkotika akan sangat mengganggu stabilitas kejiwaan yang menyalahgunakan narkotika tersebut.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan pembuatan undang-undang, telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal khusus seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.

---

<sup>9</sup>. *Ibid.* hlm. 489.

<sup>10</sup>. C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 49.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum dan telah pula mendapat putusan hakim. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah banyak pelaku tindak pidana yang terjerat sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat pada undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan dapat menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda, terutama dalam pengenaan batasan minimum ancaman pidana, baik penjara maupun denda.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Jenis pidana yang diancamkan pada pasal-pasal tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Jenis-jenis pidana tersebut dirumuskan dalam beberapa bentuk akan tetapi yang paling banyak adalah bentuk kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur pemberatan, maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga). Penerapan pidana penjara dan pidana

denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Sehingga tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana.<sup>11</sup> Tujuan dari besarnya denda tersebut adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

Pidana denda mengutamakan kesetaraan antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana narkoba dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan karena dalam praktek peradilan di Indonesia Hakim jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena ancaman pidana denda tidak selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku dan ancaman pidana denda yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus.

Salah satu kekhususan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan dirumuskannya pidana minimum khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki adanya aturan menyimpang dari aturan umum. Sebenarnya bukan tanpa alasan apabila pembentuk undang-undang ini merumuskan pidana minimum khusus yang dianggap sebagai pemberatan pidana, menurut Barda Nawawi hal ini didasarkan atas :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>. H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 260-261.

<sup>12</sup>. AR, Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 218.

1. Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objek untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya.
3. Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Alasan-alasan diatas memang dapat diterima, mengingat situasi saat ini dirasa adanya keprihatinan yang mendalam dibidang penegakan hukum di Indonesia.

Dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai :<sup>13</sup>

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya tindak pidana.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
3. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum kerja dan masih dalam tanggungan orang tua).

---

<sup>13</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 181.

5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para pembuat undang-undang erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana denda secara konkrit.<sup>14</sup>

Proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 21 September 2011 pada Bab IX mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) dalam Pasal 48 ayat (8) yang berunyi pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara.

---

<sup>14</sup>. Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*, Depublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 82.

Kemudian berdasarkan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan, jika terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam ayat (2). Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Karena jangka waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga eksekusi pidana denda tidak ada yang terlaksana dan pidana pengganti denda yang bisa dilaksanakan.

Pelaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijatuhi hukuman pidana denda minimum dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Dharmasraya dari tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak pernah terlaksana, karena terpidana tidak sanggup untuk membayar dengan membuat Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar dengan kode surat (D-2). Adapun contoh kasus terpidana tidak sanggup membayar pidana denda yaitu :

1. Terpidana TRI WAHYUDI Pgl TUKUL bin ZUMPRI dengan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 72/Pid.Sus/2022/PN Plj, tanggal 06 Oktober 2022 yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar dengan kode surat (D-2) tanggal 18 Oktober 2022.

2. Terpidana SYAIFUL BAHRI Pgl IPUL bin SUGIOANTO dengan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Plj, tanggal 06 Oktober 2022 yang terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2) tanggal 18 Oktober 2022.
3. Terpidana JHONI HENDRI Pgl JHONI bin ZIRWAN dengan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 46/Pid.Sus/2023/PN Plj, tanggal 4 Juli 2023 yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada tahap eksekusi tidak sanggup membayar dengan Surat Pernyataan Tidak Sanggup Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2) tanggal 16 Juli 2023.

Apabila tidak terlaksananya eksekusi terhadap pidana denda minimum maka dapat mengakibatkan penegakan hukum tidak terlaksana.

Berbeda dengan pelaku yang melakukan tindak pidana yang tidak memiliki batas minimum khusus, pelaku tindak pidana sanggup untuk membayar pidana denda yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kondisi finansial sehingga penegakan hukum terlaksana dengan baik. Adapun contoh kasus terpidana yang sanggup membayar pidana denda yaitu :

1. Terpidana KOMANG SUGIARNO Pgl KOMANG dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 91/Pid.Sus/201/PN Mrj, tanggal 29 Oktober 2015 yang terbukti melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan. Pada tahap eksekusi terpidana sanggup membayar dengan Tanda Terima Pembayaran Denda dengan kode surat (D-3) tanggal 12 November 2015.
2. Terpidana ENDANG Pgl ENDANG dengan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 109/Pid. B/2015/PN Mrj, tanggal 25 Januari 2016 yang terbukti melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara dengan putusan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan. Pada tahap eksekusi terpidana sanggup membayar dengan Tanda Terima Pembayaran Denda dengan kode surat (D-3) tanggal 15 Februari 2016.

Dari pembahasan di atas maka penulis ingin untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul **“EKSEKUSI PIDANA DENDA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA.** (Studi Kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya).

## **B. Rumusan Masalah.**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi problematika dalam eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya?
2. Bagaimana upaya mengatasi problematika dalam eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi problematika dalam eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi problematika dalam eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik dan memberikan masukan bagi para penegak hukum dalam problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **E. Kerangka Konseptual.**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam tesis ini, maka berikut ini adalah defenisi operasional tentang batasan objek yang diteliti.

1. Problematika.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Problematika adalah masih menimbulkan masalah; hal yang masih belum dapat dipecahkan.

2. Eksekusi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan.

3. Pidana denda minimum.

Sanksi pidana yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>15</sup> Pidana denda dalam Pasal 273 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, dan minimum artinya yang paling kecil (sedikit, kurang); yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dan sebagainya).

4. Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Defenisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>15</sup>. *Ibid.*

## F. Kerangka Teoritis.

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan terbagi dua, yaitu :

### 1. Teori Kepastian Hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>16</sup> Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.37.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 19

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

## 2. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforcemen*, bahasa belanda *rechtshandhaving*.<sup>19</sup> Secara

---

<sup>18</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 28

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>21</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Disisi lain masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>22</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>20</sup>. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>21</sup>. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.

<sup>22</sup>. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 110.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni berbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku ditengah masyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Muladi menegaskan proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Berkaitan dengan tahapan proses penegakan hukum pidana yang dikemukakan muladi diatas, maka dapat dikatakan penegakan hukum pidana selalu dimulai dari tahap perumusan norma pidana yang akan diberlakukan. Kemudian pada tahap penerapannya, proses penegakan hukumnya berlangsung dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

#### **G. Metode Penelitian.**

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis (empiris), artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya<sup>23</sup>. Dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan<sup>24</sup>. Dengan demikian penulis mengkaji tentang proses pelaksanaan eksekusi pidana denda minimum dalam Undang-Undang

---

<sup>23</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 15.

<sup>24</sup>. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

2. Spesifikasi Penelitian menggunakan Perspektif Analis

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata guna menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara mempelajari hal-hal yang sifatnya khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber data.

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Studi dokumen.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data yang terdapat dilapangan. Studi dokumen dilakukan terhadap rekapitulasi laporan pelaksanaan eksekusi pidana denda minimum terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

2) Wawancara.

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber

data. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden.<sup>25</sup> Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Secara umum daftar pertanyaan memiliki sifat :

- a) Tertutup, yaitu daftar pertanyaan dimana jawaban-jawaban telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden. Digunakan apabila peneliti mengetahui benar populasi yang ditelitinya.<sup>26</sup>
- b) Terbuka, yaitu daftar pertanyaan di mana jawaban pertanyaan bebas sesuai dengan pikiran responden. Digunakan apabila pengetahuan peneliti tentang responden adalah minimal sekali sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam.
- c) Campuran, yaitu daftar pertanyaan di mana sebagian jawaban pertanyaan telah tersedia dan dapat dipilih oleh responden dan sebagian lagi bebas sesuai dengan pikiran responden.

Sifat daftar pertanyaan yang digunakan dalam menghimpun data melalui wawancara untuk penelitian ini adalah campuran yaitu

---

<sup>25</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 15.

<sup>26</sup>. Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 26.

sebagian jawaban pertanyaan telah disediakan peneliti dan sebagian lagi bebas untuk dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan terhadap narapidana, jaksa pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan petugas pada Lembaga Permasyarakatan Muaro Sijunjung.

b. Sumber Data.

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah :

1) Data Primer.

Data Primer adalah data diperoleh sendiri secara langsung dari sumber data (responden) dilapangan atau dari hasil observasi, kemudian diolah sendiri oleh peneliti.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini untuk mendapatkan :

a) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>27</sup>. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - v. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 21 September 2011.
- b) Bahan hukum sekunder.
- Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, teori-teori atau doktrin, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

---

<sup>28</sup>. *Ibid.* hlm. 114.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pidana Denda dalam Hukum Pidana.**

1. Pidana Denda.

Pidana denda merupakan salah satu jenis dari pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenal pidana denda tersebut.<sup>29</sup>

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dikenal disemua sistem pemidanaan dalam suatu negara. Pidana ini berkembang seiring dengan munculnya dampak-dampak negatif atas pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dalam jenis apapun, baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Keberadaan pidana denda juga dianggap sebagai bentuk perkembangan atas pemidanaan pada generasi ketiga, menyusul munculnya pidana perampasan kemerdekaan sebagai pengganti pidana mati pada generasi pertama dan perkembangan pidana kemerdekaan itu sendiri pada generasi kedua.<sup>30</sup>

Menurut R. A Duff dan D. Garland, dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana denda harus memperhatikan prinsip proporsionalitas (*proportionality theory*). Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan.<sup>31</sup> Pidana

---

<sup>29</sup>. Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 53.

<sup>30</sup>. Ninik Supardi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 42.

<sup>31</sup>. Syaiful Bahri, *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

denda merupakan kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar suatu larangan untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa ahli hukum pidana modern yang menyatakan bahwa satu hukuman denda yang berat akan lebih baik dan lebih bermanfaat daripada satu hukuman penjara maupun kurungan jangka pendek.

Seiring dengan munculnya dampak-dampak negatif atas pelaksanaan pidana penjara, pengenaan pidana denda seringkali dianggap sebagai jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Cara penghukuman melalui pidana denda dianggap lebih memberikan banyak keadilan, salah satunya karena pembayaran denda lebih mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila terdapat kesalahan, berbeda dengan jenis hukuman lainnya seperti penderaan atau penjara yang sulit direvisi. Pidana denda juga dinilai tidak akan menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana sebagaimana dihasilkan oleh pidana perampasan kemerdekaan. Kerahasiaan identitas terpidana pun terjaga melalui penjatuhan pidana denda yang bersifat individual dan personal. Tidak hanya itu, berbeda dengan pidana perampasan kemerdekaan yang menggunakan anggaran yang besar guna membiayai akomodasi terpidana selama di lembaga pemasyarakatan, eksekusi pidana denda tidak memerlukan dana yang besar. Justru, pidana denda dapat menghasilkan pendapatan bagi negara.

Namun, dibalik pandangan positif mengenai pidana denda, terdapat beberapa keberatan yang diajukan terhadap pidana denda. Keberatan pertama muncul dari terbukanya kemungkinan dimana hanya orang-orang kaya yang akan diuntungkan oleh penjatuhan pidana denda karena tingginya kemampuan finansial mereka. Berbeda dengan mereka yang miskin, yang justru akan sangat dirugikan oleh pidana denda. Pidana denda juga dianggap tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat karena pelaku tindak pidana tidak dirampas kemerdekaannya, sehingga tetap dapat hidup ditengah masyarakat. Penjatuhan pidana denda pun dianggap tidak dapat memenuhi tujuan rehabilitasi dalam pemidanaan, karena terdapat kemungkinan pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Pandangan kontra terakhir terhadap pidana denda muncul dari pelaksanaan dan penagihan pidana yang cenderung sulit untuk dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.<sup>32</sup>

Terlepas dari segala pro dan kontra tersebut, pada dasarnya pidana denda merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan pidana. Secara global, terutama di daerah Eropa, perkembangan pidana denda kini telah mencapai puncaknya. Di beberapa negara, pidana denda bahkan

---

<sup>32</sup>. Ninik Suparni., *Loc. Cit.*

menjadi pidana yang lebih populer dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Penjeraan melalui pidana denda kini lebih diperhitungkan daripada pidana perampasan kemerdekaan karena dalam perkembangannya, masyarakat modern lebih menghargai segi-segi materialistik sehingga uang sering dianggap sebagai sesuatu yang berharga.<sup>33</sup>

## 2. Sistem Pidana Denda.

Hakikat dari sistem pidana denda adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan/dilaksanakan/ serta difungsionalisasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana denda. Pidana denda, selain memiliki ciri yang terwujud dalam kelebihan dan kekurangannya, selain itu pidana denda juga memiliki ciri lain yang menonjol yakni bersifat ekonomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relatif, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun internasional.<sup>34</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari karakteristik tersebut, maka strategi kebijakan operasionalisasi/fungsionalisasi/penegakan pidana denda berbeda dengan jenis pidana yang lain. Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief mengatakan :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> · *Ibid.* hlm. 36.

<sup>34</sup>. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm.182.

<sup>35</sup>. *Ibid.* hlm. 181.

“Dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan (operasionalisasi/fungsionalisasi) pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain mengenai :

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua).
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, beliau ingin menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda yang perlu diperhatikan oleh para pembuat undang-undang erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam menerapkan pidana denda secara konkrit. Apabila konsisten dengan konsep Hukum Pidana Modern yang berorientasi pada individualisasi pidana, jelas menghendaki adanya kebebasan hakim yang lebih luas dalam pelaksanaan pidana denda. Terlebih lagi mengingat kemampuan finansial setiap pelanggar tidak sama, maka individualisasi pelaksanaan denda harus pula mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa. Seperti yang

dikemukakan oleh Remmelink<sup>36</sup>, bahwa penjatuhan pidana denda secara resmi harus memperhitungkan kemampuan finansial dari terdakwa.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada individualisasi pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah<sup>37</sup> Jadi perimbangan seberapa lama orang seharusnya dipidana penjara dibanding dengan jika diganti denda, maka besarnya denda yang dikenakan sesuai dengan besaran pendapatan orang itu per hari. Walaupun pada prinsipnya kebijakan pelaksanaan pidana denda yang mengedepan individualisasi pidana menghendaki adanya kebebasan hakim yang longgar/fleksibel dalam hal penetapan jumlah pidana denda, batas waktu pembayaran denda. Tindakan-tindakan paksa yang dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda, pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus tetapi bukan berarti kebebasan hakim itu bersifat mutlak tanpa ada batasannya. Dalam hal ini dikemukakan oleh Muladi, "*Judicial discretion* yang tanpa pedoman tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, menurut Sudarto, "Agar hakim dalam kebebasannya memberikan putusan, ada batasannya maka harus ditetapkan pedoman pemidanaan sebagai kriteria objektif untuk pemberian pidana oleh hakim."<sup>38</sup>

Secara rinci mengenai pedoman pemidanaan menurut Jescheck adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan

---

<sup>36</sup>. Jan Remmelink, *Op.Cit.* hlm. 488-489.

<sup>37</sup>. Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm.16-17.

<sup>38</sup>. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 45.

apakah layak dijatuhkan pidana bersyarat. Di dalamnya delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya juga personalitas pelaku, umur, jenis kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat. Namun, juga sikap yang ditunjukkan, juga rasa penyesalan serta *curriculum vitae* maupun catatan kriminalitas (*criminal record*).<sup>39</sup>

Hakikat dan tujuan pidana denda dilihat dari cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan diantaranya adalah :<sup>40</sup>

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya, seperti penderaan atau penjara yang sukar dimaafkan.
- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- c. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak menjatuhkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya.
- d. Tidak merintangi pelanggaran untuk memperbaiki hidupnya.
- e. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi Negara, daerah dan kota.

### 3. Perkembangan Pidana Denda Indonesia.

---

<sup>39</sup>. Jan Rimmelink, *Op. Cit.* hlm. 562-563.

<sup>40</sup>. Niniek Suparni, *Op.Cit.* hlm. 42.

Seperti halnya pada negara lain, sistem pemidanaan Indonesia juga mengenal pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Sebelum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana ini telah terdapat pada setiap masyarakat.

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, seperti yang terdapat di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi antara lain membayar denda berupa manik-manik atau bekerja untuk masyarakat. Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas-membalas, yaitu siapa yang mencurahkan darah juga harus dicurahkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam.<sup>41</sup>

Pada perkembangannya, pidana denda selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dalam Pasal 10 jo Pasal 30. dan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pola pidana denda ditentukan bahwa banyaknya Pidana denda paling sedikit Rp. 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sebagai ketentuan minimum umum. Jika dijatuhi pidana denda, dan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling

---

<sup>41</sup>. Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 15-16.

lama 6 (enam) bulan. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jika pidana dendanya Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) di hitung 1 (satu) hari.
- b. Jika lebih dari Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen), tiap-tiap Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) di hitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).

Lebih lanjut ditentukan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan. Pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Terpidana dapat menjalankan pidana kurungan pengganti tanpa menunggu tenggat waktu pembayaran denda. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum atau sesudah menjalani pidana kurungan pengganti, dapat membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda ditentukan minimum umum, akan tetapi tidak ditentukan maksimumnya. Pidana kurungan pengganti dilaksanakan pada saat dijatuhkannya pidana denda oleh hakim diputus yang sekaligus ditentukan pula berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Pidana pengganti ini disebut pula

kurungan subsider yang lamanya minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Waktu 6 (enam) bulan dapat dilampaui sampai 8 (delapan) bulan dalam hal gabungan peristiwa pidana, pengulangan (residivis), dan karena Pasal 52 diatas.

Terkait penggunaan denda dengan rupiah, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) nomor 18 tahun 1960 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa :

"Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang-undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali".

Terlihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/Prp/1960 dilipatgandakan menjadi 15 kali, sehingga menjadi Rp 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen). Maksimum khususnya juga beragam dengan pola-pola tertentu.<sup>42</sup> Pola diatas terlihat bahwa menurut pola Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk “kejahatan” ialah Rp. 150.000,- (10.000 gulden),

---

<sup>42</sup>. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.177-178.

dan untuk “pelanggaran” paling banyak Rp. 75.000,- (5.000 gulden). Jadi maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk “kejahatan” adalah “dua kali lipat” yang diancamkan untuk “pelanggaran”.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, jumlah denda dalam KUHP diperbaiki nominalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi :

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.”

Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap ranah kerja Kejaksaan, terutama dalam hal penuntutan pidana denda itu sendiri. Terlebih dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM. 03.02 Tahun 2012, KEP - 06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012, tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mana hal tersebut semakin memperkuat kedudukan dan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>43</sup>. Yulizar Gafar, “Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional),” (2012), *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2 No. 2, hlm. 5.

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada sistem hukum nasional yang merupakan salah satu tujuan dari lahirnya nota kesepahaman tersebut adalah guna mengefektifkan pidana denda dimana pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda.

Beberapa ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan beberapa ketentuan pidana di luar KUHP yang mengancam pidana denda dengan jumlah yang sangat tinggi.

## **B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.**

### **1. Pelaksanaan Putusan Pidana.**

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang lebih sering disebut dengan eksekusi. Namun secara yuridis dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dengan istilah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum

Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran, pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut, kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa.

Makna dari eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan hukum tetap, yaitu apabila tidak dilakukannya banding seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon untuk dilakukannya penangguhan menjalankan putusan selama empat belas hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap terdakwa hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh.<sup>45</sup>

Secara teori dan praktek suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Pengertian putusan yang telah berkekuatan tetap adalah :

- a. Apabila terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.

---

<sup>44</sup>. Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009. hlm. 14.

<sup>45</sup>. *Ibid.*

- b. Jika upaya hukum tidak digunakan oleh pihak yang berhak sehingga masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum terlewat.
- c. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, tetapi kemudian upaya hukum yang telah diajukan kemudian dicabut.
- d. Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan untuk Kasasi.

Proses penyelesaian perkara pidana dalam penegakan hukum pidana dianggap telah selesai dan tuntas, bila pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dieksekusi oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran tertuduh atau *in absentia* merupakan pengecualian. Apabila surat panggilan telah disampaikan kepada tertuduh secara pribadi atau dimana tertuduh hadir pada persidangan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dimana permohonan banding harus masuk dimulai dengan dinyatakan kesalahan terdakwa dan hukuman dijatuhkan, dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan pengadilan. Apabila permohonan grasi telah diserahkan kepada panitera pengadilan delapan hari setelah masuknya keputusan biasanya ini maka berakibat ditangguhkannya eksekusi sambil menantikan diterima atau ditolaknya permohonan grasi. Dalam hal banding dari putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri juga belum dapat dijalankan, melainkan harus menunggu putusan dalam perbandingan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>. HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 62

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa (Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan dari panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.<sup>47</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Pelaksanaan keputusan hakim harus memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan kode surat (P-48) yang dikirim kepada Lembaga Pemasarakatan. Apabila Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan tersebut dapat diganti dengan suatu

---

<sup>47</sup>. *Ibid*, hlm. 63.

keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut.

Pelaksanaan putusan berupa pidana denda, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu Pasal 273 ayat (1) : “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Dalam ayat (2) pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan. Dalam tuntutan itu, jaksa (penuntut umum) menuntut agar terpidana dipidana pula membayar biaya perkara dalam jumlah tertentu, sesuai Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 275 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Karena pidana pengganti tidak diatur seperti halnya dengan denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, penyelundupan, dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat melakukan pembayaran seluruh denda tersebut atau hanya

separuhnya secara berimbang. Mengenai pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahkan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam jangka waktu tiga bulan untuk dilakukan lelang, yang hasilnya akan dimasukkan kedalam kas negara untuk dan atas nama jaksa, (Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Hal tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini pun, jaksa yang melaksanakannya dengan suatu berita acara perusakan atau pemusnahan. Jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata atau melalui juru sita.<sup>48</sup>

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut :<sup>49</sup>

a. Tahap Formulasi.

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang

---

<sup>48</sup>. *Ibid.* hlm.17-18.

<sup>49</sup>. Badra Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 12-13.

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

2. Pelaksanaan Putusan Pidana Denda.

Apabila putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi (Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang dimaksud dengan perkataan “harus seketika dilunasi” dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilaksanakan pada saat diucapkan;
- b. Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan itu diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana. Jika terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu pembayaran pidana denda dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

### **C. Tindak Pidana Narkotika.**

#### **1. Pengertian Narkotika.**

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi para penggunanya. Pengaruh narkotika dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Selain itu diketahui bahwa zat-zat narkotik memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna. Hal tersebut dapat dihindari apabila pemakaiannya diatur menurut dosis

yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian disebut dengan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dan dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>50</sup>

Pengertian lain dari narkotika antara lain sebagai bahan-bahan yang tidak dapat dipergunakan dengan sembarangan sebab bisa memberi pengaruh pada kesadaran, badan dan tingkahlaku manusia.<sup>51</sup> Sehubungan dengan pengertian narkotika tersebut, terdapat beberapa pendapat yang memberikan pengertian/pembatasan seperti yang terbaca di bawah ini. Menurut Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa, “Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>52</sup>

Sedangkan Smith Kline dan Freech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika :

*“Narcotics are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this*

---

<sup>50</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.3-4.

<sup>51</sup>. Susi Adisti, *Belenggu Hitam Pergaulan “Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 25-26.

<sup>52</sup>. Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 36.

*definition are opium-opium derivativis (morpine, codein, methadone).* (Artinya adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)”.<sup>53</sup>

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotics Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Srimulant.<sup>54</sup>

Menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staadblaad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik

---

<sup>53</sup>. Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, GHlmi Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 18.

<sup>54</sup>. Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukshin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 480.

dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut”.<sup>55</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi para penggunanya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

## 2. Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena memiliki daya adiktif yang sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau

---

<sup>55</sup>. Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit*, hlm 19.

ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

**Tabel 1.**

Perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkotika Golongan I.<sup>56</sup>

Pasal	Pidana			
	Penjara	Denda	Seumur Hidup	Mati
<b>Pasal 111</b>	4 - 12 5 - 20	800 JT – 8 M Denda Maks + 1/3		-
<b>Pasal 112</b>	4 - 12 5 - 20	800 JT – 8 M Denda Maks + 1/3	-	-
<b>Pasal 113</b>	5 - 15 5 - 20	1 M – 8 M	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 bgt	Tanaman lebih 1 Kg/

<sup>56</sup>. H. Siswanto, *Op. Cit.* hal. 241.

		Denda Maks + 1/3		lebih 5 btg
<b>Pasal 114</b>	5 - 20 6 - 20	1 M – 8 M Denda Maks + 1/3	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg Non Tanaman 5 gr	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg Non Tanaman 5 gr
<b>Pasal 115</b>	4 - 12 5 - 20	800 JT – 8 M Denda Maks + 1/3	Tanaman lebih 1 Kg/ lebih 5 btg Non Tanaman 5 gr	-
<b>Pasal 116</b>	5 - 15 5 - 20	1 M – 8 M Denda Maks + 1/3	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen

Pada tabel 1 diatas dalam sistem pidanaan narkotika golongan I ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 4 (empat) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling maksimum Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh miliar rupiah).<sup>57</sup> Pidana seumur hidup dan pidana mati dapat diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan I apabila terdapat tanaman yang beratnya melebihi 1 kg (satu kilogram), atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

- b. Narkoba golongan II adalah narkoba yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Jenis narkoba golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan.

**Tabel 2.**

Perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkoba Golongan II.<sup>58</sup>

Pasal	Pidana			
	Penjara	Denda	Seumur Hidup	Mati
<b>Pasal 117</b>	3 - 10	600 JT – 5 M		
	5 - 15	Denda Maks + 1/3		-
<b>Pasal 118</b>	4-12	800 JT – 8 M		
	5 - 20	Denda Maks + 1/3	-	-

<sup>57</sup>. Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” (2013), *Jurnal Al-‘Adl* 6, No. 2 44-61, hlm. 54.

<sup>58</sup>. H. Siswanto, *Op. Cit.* hlm. 242.

<b>Pasal 119</b>	4 - 12	800 JT – 8 M		
	5 - 20	Denda Maks + 1/3	Berat lebih 5 gr	Berat lebih 5 gr
<b>Pasal 120</b>	3 - 10	600 JT – 5 M		
	5 - 15	Denda Maks + 1/3	-	-
<b>Pasal 121</b>	4 - 12	800 JT – 8 M	Mengaki-	Mengaki-
	5 - 20	Denda Maks + 1/3	batkan orang lain mati/cacat permanen	batkan orang lain mati/cacat permanen

Dalam tabel 2 diatas ini menggambarkan tentang sistem pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana narkotika golongan II. Perumusan tindak pidana narkotika golongan II ini, diatur mulai dari pasal 117 sampai dengan pasal 121. Dalam sistem pemidanaan narkotika golongan II ada 4 (empat) kategori yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling maksimum Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan II yang bilamana beratnya melebihi 5 (lima) gram,

dan memberikan narkoba kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau mendapat cacat permanen.

- c. Narkoba Golongan III adalah narkoba yang bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkoba ini kurang lebih sama dengan narkoba golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

**Tabel 3**

Perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap Narkoba Golongan III.<sup>59</sup>

Pasal	Pidana			
	Penjara	Denda	Seumur Hidup	Mati
<b>Pasal 122</b>	2 - 7	400 JT – 3 M		
	3 - 10	Denda Maks + 1/3	-	-
<b>Pasal 123</b>	3 - 10	600 JT – 5 M		
	5 - 15	Denda Maks + 1/3	-	-

<sup>59</sup>. *Ibid*, hlm. 243.

<b>Pasal 124</b>	3 - 10	600 JT – 5 M		
	5 - 15	Denda Maks + 1/3	-	-
<b>Pasal 125</b>	2 - 7	400 JT – 3 M		
	3 - 10	Denda Maks + 1/3	-	-
<b>Pasal 126</b>	3 - 10	600 JT – 5 M		
	5 - 15	Denda Maks + 1/3	-	-

Dalam tabel 3 dibawah menggambarkan tentang sistem pidanaaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan III. Perumusan tindak pidana narkotika golongan III ini, diatur mulai dari Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dalam sistem pidanaaan narkotika golongan III ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pidana seumur

hidup dan pidana mati atau penjara 5-20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkoba golongan III.<sup>60</sup>

### 3. Tindak Pidana Narkoba.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkoba.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba.
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkoba.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba.

Adapun perumusan pidana dan jenis tindak pidana narkoba berdasarkan golongan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---

<sup>60</sup> Fuzi Narindrani, "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)," (2017), *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 111-123, hlm. 111.

**Tabel 4.**

Perumusan Pidana dan Jenis Pidana dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.<sup>61</sup>

Perbuatan melawan hukum Jenis Pidana	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
	Pidana Penjara. Narkotika Gol. I	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 2-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun
Narkotika Gol. II	x	3-10 tahun 5-15 tahun	2-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-15 tahun
Narkotika Gol. III	x	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Penjara seumur hidup/Mati. Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 btg pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati/ cacat permanen	Mengakibat- kan orang lain mati/ cacat permanen
Narkotika Gol. II	x	x	Berat melebihi	x

<sup>61</sup>. H. Siswanto, *Op. Cit.* hlm. 259-260.

			5 gram	
Narkotika Gol. III	x	x	x	x
Pidana Denda.	Denda	Denda 800 JT - 8 M	Denda 1 M – 10 M	Denda 1 M – 10 M
Narkotika Gol. I	800 JT – 8 M	Denda Max + 1/3	Denda Max + 1/3	Denda Max + 1/3
Narkotika Gol. III	x	Denda 600 JT - 5 M Denda Max + 1/3	Denda 800 JT – 8 M Denda Max + 1/3	Denda 800 JT – 6 M
Narkotika Gol. III	x	Denda 400 JT - 3 M Denda Max + 1/3	Denda 600 JT – 5 M Denda Max + 1/3	Denda 600 JT – 5 M Denda Max + 1/3

Keterangan :

Jenis-jenis perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yakni :

Kategori I : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan;

Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Sistem pemidanaan dan penjara untuk narkoba golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, dapat diterapkan kepada pelanggaran narkoba golongan I, golongan II, dengan syarat tertentu. Ketentuan hukum yang mengatur jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum narkoba di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

Dari hal diatas terdapat beberapa poin penting. Salah satunya adalah mengenai peningkatan ancaman hukuman bagi pelaku peredaran narkoba. Peningkatan ancaman pidana tersebut tidak hanya diatur terhadap pidana penjara melainkan juga diatur terhadap pidana denda. Peningkatan ancaman pidana itu sendiri dirumuskan dalam bentuk peningkatan jumlah minimal

khusus dan maksimum khusus bagi masing-masing pidana pokok termasuk pidana denda.<sup>62</sup>

Berbicara mengenai minimum khusus pada ancaman pidana denda, terdapat 6 (enam) pasal dari seluruh ketentuan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancamkan pidana denda tanpa minimum khusus. Pasal-pasal tersebut terdiri atas :

- a. Pasal 128 yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dimana dirinya dengan sengaja tidak melaporkan perihal penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak atau perwaliannya tersebut
- b. Pasal 129 yang mengatur ketentuan pidana mengenai peredaran gelap prekursor narkotika.
- c. Pasal 131 yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak sengaja melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
- d. Pasal 154 yang mengatur ketentuan pidana bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.
- e. Pasal 138 yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.

---

<sup>62</sup>. Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 3.

- f. Pasal 142 yang mengatur ketentuan pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.

#### **D. Tinjauan Tentang Kejaksaan.**

##### 1. Definisi, Tugas dan Wewenang Kejaksaan.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>63</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan

---

<sup>63</sup>. Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, yang perlu digarisbawahi bahwa selain tugasnya pada bidang penuntutan, selain itu juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas merupakan amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>64</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu dengan yang lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

---

<sup>64</sup>. *Ibid.* hlm. 128.

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. \

- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

## 2. Susunan Organisasi Kejaksaan.

Mengenai susunan organisasi kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 986 peraturan ini susunan organisasi kejaksaan negeri terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri.

Kepala kejaksaan negeri (Kajari) memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di wilayah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Subbagian Pembinaan.

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Subbagian Pembinaan terdiri atas :

- 1). Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2). Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 3). Urusan Perlengkapan.
- 4). Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan.

c. Seksi Intelijen.

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya,

perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum. Seksi Intelijen terdiri dari :

- 1). Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan.
- 2). Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis.
- 3). Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.

d. Seksi Tindak Pidana Umum.

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Seksi Tindak Pidana Umum terdiri atas :

- 1). Subseksi Prapenuntutan.
- 2). Subseksi Penuntutan.
- 3). Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi.

e. Seksi Tindak Pidana Khusus.

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan,

perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri. Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas :

- 1). Subseksi Penyidikan.
  - 2). Subseksi Penuntutan.
  - 3). Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi.
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah hukumnya. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas :

- 1). Subseksi Perdata.
  - 2). Subseksi Tata Usaha Negara.
  - 3). Subseksi Pertimbangan Hukum.
- g. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas :

- 1). Subseksi Barang Bukti.

- 2). Subseksi Barang Rampasan.
3. Aturan kejaksaan mengenai pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi oleh jaksa mengacu kepada Peraturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pada BAB IX mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dalam pasal 48 yaitu :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkara.
- (2) Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.
- (3) Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
- (4) Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun upaya hukum luar Biasa berupa peninjauan kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun peninjauan kembali.

- (5) Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikut sertakan staf Administrasi/Tata Usaha.
- (6) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan.
- (7) Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntut dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan pimpinan Satuan Kerja.
- (8) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan dibuat berita Acara.
- (9) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggung jawab secara administrative atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (10) Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan ada ketentuan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Problematika Eksekusi Pidana Denda Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya**

Terdapat beberapa macam pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada tindak pidana yang sama. Dalam hal tersebut Hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal tersebut bertujuan, agar hakim dapat dengan bebas menentukan ancaman pidana, sedangkan mengenai berapa lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum itulah hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Tujuan adanya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan bagi hakim dalam memperhitungkan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan

maksimum umumnya tetapi yang ada hanya minimum umum dan maksimal khusus. Adapun mengenai pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.

Sedangkan Pasal 57 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

“Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”.

Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 (delapan) bulan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1960 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan dalam ketentuan-ketentuan

pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yang dalam Pasal 1 ayat (1) nya menentukan bahwa :

"Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya Peraturan Pengganti Undang undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tentunya juga berkaitan dengan pembaharuan bentuk-bentuk pidananya serta konsep lamanya maksimum dan minimum pidana, khususnya untuk pidana denda. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengenai "minimum umum", "minimum khusus" dan "maksimum khusus" pidana denda. Minimum umumnya sebesar Rp. 15.000,-Ancaman maksimum khusus dibagi kategori, yaitu :

- a. Kategori I : Maksimum Rp. 1.000.000,00
- b. Kategori II : Maksimum Rp. 10.000.000,00
- c. Kategori III : Maksimum Rp. 50.000.000,00
- d. Kategori IV : Maksimum Rp. 200.000.000,00
- e. Kategori V : Maksimum Rp. 500.000.000,00
- f. Kategori VI : Maksimum Rp. 2.000.000.000,00

- g. Kategori VII : Maksimum Rp. 5.000.000.000,00
- h. Kategori VIII : Maksimum Rp. 50.000.000.000,00

Dapat diketahui juga bahwa ketentuan denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman. Nilai denda tersebut terakhir kali diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1960 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/Prp/1960 tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Artinya belum disesuaikan kembali nilai denda tersebut tentunya mengakibatkan tidak efektifnya pidana denda sebagai salah satu bentuk ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri.

Berdasarkan dari hal diatas, maka salah satu upaya untuk mengefektifkan pidana denda yang selama ini jarang dijatuhkan dengan alasan jumlah ancaman denda yang terlalu rendah sehingga tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan, pengaturan jumlah ancaman pidana denda dalam ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan meningkatkan Jumlah ancaman pidana denda pada beberapa ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sedemikian rupa dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar dapat meningkatkan penjatuhan pidana denda oleh hakim.

Pada tindak pidana narkotika, terdapat ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan nominal yang tinggi. Pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Dari hal diatas terdapat beberapa poin penting salah satunya adalah mengenai peningkatan ancaman hukuman bagi pelaku peredaran narkotika. Peningkatan ancaman pidana tersebut tidak hanya diatur terhadap pidana penjara melainkan juga diatur terhadap pidana denda. Peningkatan ancaman pidana itu sendiri dirumuskan dalam bentuk peningkatan jumlah minimal khusus dan maksimum khusus bagi masing-masing pidana pokok termasuk pidana denda.

Dalam sistem pemidanaan tindak pidana narkotika golongan I ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 4 (empat) tahun penjara hingga maksimum 20 tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling maksimum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Pidana seumur hidup dan pidana mati diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 kg (satu kilogram), atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Pidana denda paling minimum Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling maksimum Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan II berupa bilamana

beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan memberikan narkotika kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau mendapat cacat permanen.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan III. Perumusan tindak pidana narkotika golongan III ini, diatur mulai Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dalam sistem pemidanaan narkotika golongan III ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana denda paling minimum Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Mengenai pemberlakuan minimum khusus pada ancaman pidana denda, hanya terdapat enam pasal dari seluruh ketentuan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancamkan pidana denda tanpa minimum khusus. Pasal-pasal tersebut terdiri atas Pasal 128 yang mengatur ketentuan pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dimana dirinya dengan sengaja tidak melaporkan perihal penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak atau perwaliannya tersebut, Pasal 129 yang mengatur ketentuan pidana mengenai peredaran gelap prekursor narkotika, Pasal 131 yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak sengaja melaporkan adanya tindak pidana narkotika, Pasal 154 yang mengatur ketentuan pidana bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, Pasal 138 yang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang

yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan serta Pasal 142 yang mengatur ketentuan pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.

Sesuai yang telah dijelaskan sebelum ini bahwa secara umum pelaksanaan eksekusi pidana denda diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
3. Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
4. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh jaksa berdasarkan Peraturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pada BAB IX mengenai Pelaksana Putusan Pengadilan (Eksekusi) dalam pasal 48 yaitu :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum Tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkara.
2. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut.
3. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan.
4. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun peninjauan kembali.
5. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh jaksa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikut sertakan staf Administrasi/Tata Usaha.

6. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan.
7. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntut dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan pimpinan Satuan Kerja.
8. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan dibuat berita Acara.
9. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan.
10. Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan ada ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan eksekusi, jaksa pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya berpedoman pada Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan kode surat (P-48). Sesuai dengan ketentuan surat tersebut, Jaksa berkewajiban dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda untuk menanyakan kepada terpidana mengenai sanggup/ tidaknya melunasi pembayaran denda dengan Surat Pernyataan dengan kode surat (D-2). Hal

tersebut menjadi titik tolak permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda ini bermula.<sup>65</sup>

Apabila terpidana menyatakan kesanggupan untuk melunasi pembayaran denda maka dituangkan dalam surat Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara dengan kode surat (D-3). Jika terpidana menyatakan tidak sanggup melunasi pembayaran akan dieksekusi pidana pengganti denda sesuai dengan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan kode surat (BA-17).

Pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, rata-rata terpidana narkoba tidak mampu untuk membayar Pidana Denda minimum khusus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan data yang penulis dapat di lapangan terlihat bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba, tidak satu pun terpidana tindak pidana narkoba di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya mampu untuk membayar denda minimum khusus sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang. Adapun alasan yang digunakan oleh terpidana adalah faktor ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pidana penjara maka sering dalam putusan hakim membuat pidana alternatif selain penjara juga ada pidana penjara pengganti denda.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raden Hairul Sukri, SH.,MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 21 Juli 2024 pukul 11.00 wib.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raden Hairul Sukri, SH.,MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 21 Juli 2018 pukul 11.00 wib.

Berkaitan dengan itu terdapat beberapa kelemahan pidana denda ini, diantaranya pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/ kenalan baik, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina terpidana tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setelah dilakukan penelitian pelaksanaan eksekusi pidana denda minimum khusus terhadap terpidana tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya, yaitu :

**Tabel 5**

Terpidana Narkoba dengan Pidana Denda dan Pidana Pengganti Denda.

No.	Nama Terpidana	Putusan	Pasal Tindak Pidana	Pidana Denda	Pidana pengganti denda	Eksekusi
1	2	3	4	5	6	7
1.	TRI WAHYUDI Pgl TUKUL bin ZUMPRI	72/Pid.Sus/2022/PN Plj, tanggal 06 Oktober 2022	Pasal 114 ayat (2)	1 miliar	2 (dua) bulan	Tidak sanggup mem bayar

2.	SYAIFUL BAHRI Pgl IPUL bin SUGIOANO	Nomor : 73/Pid.Sus/2022/P N Plj, tanggal 06 Oktober 2022	114 ayat (2)	1 miliar	6 (enam) bulan	Tidak sanggup mem bayar
3.	JHONI HENDRI Pgl JHONI bin ZIRWAN	Nomor : 46/Pid.Sus/2023/P N Plj, tanggal 4 Juli 2023	Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)	1 miliar	3 (tiga) bulan	Tidak sanggup mem bayar

Sumber : Register Pelaksanaan Putusan/Pidana Bersyarat Dan Gugurnya Kewenangan Mengeksekusi Serta Pelepasan Bersyarat Tindak Pidana (RP-12), Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

Adapun problematika dalam mengeksekusi pidana denda minimum khusus di wilayah khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya adalah :

1. Faktor ekonomi terpidana.

Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah memang sangat mempengaruhi pembayaran pidana denda. Pada Undang-Undang Narkotika memang telah mengatur ancaman pidana denda, bahkan dengan ancaman yang tinggi. Sehingga untuk penanggulangan kejahatan narkotika mengingat pelaku

yang diajukan ke pengadilan pada umumnya merupakan masyarakat dengan ekonomi lemah, maka pidana penjara masih merupakan sanksi pidana yang utama.

## 2. Pidana Pengganti denda yang sangat ringan.

Faktor keterbatasan ekonomi tidak hanya menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan terpidana narkoba tidak membayarkan pidana denda yaitu pidana denda dapat diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal lain yang menarik dari pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan bagi terpidana narkoba berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah mekanisme dalam menentukan kapan pidana penjara pengganti denda dapat atau harus dilakukan. Pada saat putusan dijatuhkan, Hakim menjatuhkan pidana denda yang disubsidiariskan dengan pidana penjara sebagai pengganti. Mengenai hal tersebut, konversi pidana denda kepada pidana penjara pengganti tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada melainkan diserahkan sendiri kepada terpidana narkoba.

Dalam pelaksanaan putusan pidana denda, penuntut umum tidak dapat melakukan upaya yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa hanya bisa melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak sanggup membayar maka akan dibuatkan Surat Pernyataan Tidak Sanggup

Melunasi Pembayar Denda dengan kode surat (D-2), sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda.

Ringannya ancaman kurungan pengganti yang dianggap sebagai permasalahan penerapan pidana denda, didasari pada pemikiran bahwa efektifitas penerapan pidana denda dinilai dari dijatuhkannya pidana denda tersebut dan dibayar oleh terpidana. Apabila pidana denda tersebut telah dijatuhkan oleh hakim, sedangkan terpidana tidak sanggup untuk membayar denda tersebut maka penerapan pidana denda tersebut tidak efektif. Oleh sebab itu dikarenakan kurungan pengganti denda tersebut cukup ringan, sehingga akhirnya terpidana lebih memilih menjalani kurungan pengganti daripada harus membayar denda

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa :

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya.
2. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsider.
3. Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana
4. Pidana denda akan membuat lega dunia pri kemanusiaan Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.

Dalam kaitannya dengan batas waktu pembayaran denda dimana hakim tidak memiliki kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan kemampuan ekonomi terpidana dalam putusannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana denda hanya berpegang pada ketentuan Pasal 270 Jo Pasal 273 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan. Hal tersebut menyebabkan jangka waktu yang diperoleh oleh jaksa dalam melakukan eksekusi dinilai terlalu singkat.

Dengan tidak terlaksananya penerapan pidana denda dengan bagi terpidana narkoba berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membuktikan bahwa ancaman pidana denda dengan jumlah yang tinggi bukan merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan penerapan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan mengancamkan pidana denda dalam jumlah yang sangat tinggi berpotensi mengakibatkan pidana denda menjadi tidak efektif. Perumusan ancaman pidana denda dengan jumlah yang tinggi terlebih yang dirumuskan dalam batasan minimum khusus yang tinggi pula, cenderung tidak mempertimbangkan munculnya kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan kondisi sosio-ekonomis dari *potential offender* (calon pelaku tindak pidana) yang dapat mencakup semua kalangan masyarakat baik yang berasal dari kalangan menengah keatas maupun kalangan menengah kebawah.

Kenyataannya, sebagian besar pelaku yang mudah tertangkap justru merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi bawah.

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana dan membina terpidana tidak tercapai. Hal tersebut dapat membuka peluang kepada terpidana untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni berbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Terkait apabila kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) tidak terpenuhi, karena penjatuhan pidana denda tidak

memberikan manfaat bagi terpidana untuk tidak mengulangi tindak pidana karena denda yang besar masih bisa diganti dengan pidana penjara.

Muladi menegaskan proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Berkenaan dengan tahapan proses penegakan hukum pidana yang dikemukakan muladi diatas, maka dapat dikatakan penegakan hukum pidana selalu dimulai dari tahap perumusan norma pidana yang akan diberlakukan. Kemudian pada tahap aplikasinya, proses penegakan hukumnya dalam meknisme sistem peradilan pidana. Dalam hai ini tahap eksekusi yang tidak dapat terlaksana di Kejaksaan Negeri Dharmasraya karena faktor keadaan ekonomi terpidana.

## **B. Upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika.**

Pidana denda mempunyai beberapa keuntungan, di dengan penjatuhan pidana denda maka identitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap buruk bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana penjara.

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda juga mampu memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan, yaitu, *pertama*, pidana denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila terdapat kesalahan. *Kedua*, pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya. *Ketiga*, hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana dalam pidana penjara. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah dan/atau kota.

Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana narkotika harus memenuhi tujuan pidanaan yang tersirat yaitu berupa pembalasan dan menciptakan tata tertib dalam Masyarakat. Oleh karena itu pidana tersebut harus dapat memberikan efek jera bagi terpidana yang melakukan tindak pidana, jangan sampai terpidana berpotensi untuk mengulangi tindak pidana. Selain itu pidana juga harus bersifat memperbaiki dan membina pelaku tindak

pidana sehingga terdapat perbaikan terhadap perilaku pelaku tindak pidana sehingga dapat diterima dalam lingkungan masyarakat.

Dalam prakteknya pihak Kejaksaan Negeri Dharmasraya sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengalami beberapa hambatan atau kendala terhadap upaya pelaksanaan pidana denda tersebut khususnya dalam tindak pidana narkoba. Adapun hambatan atau kendala tersebut merupakan kekurangan-kekurangan terhadap pidana denda yang ke depan harus dapat diperbaiki sehingga upaya pelaksanaan pidana denda dapat optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal terpidana narkoba tidak membayar denda maka satu-satunya konsekuensi hanyalah dikenakan pidana penjara pengganti paling lama 2 (dua) tahun sesuai yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Rata-rata perkara tindak pidana narkoba di wilayah Kejaksaan Negeri Dharmasraya, berasal dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dianggap tinggi, sehingga mereka lebih memilih pidana penjara pengganti dari pada membayar pidana denda.<sup>67</sup> Pihak Kejaksaan mengalami kesulitan dalam menentukan pidana denda yang akan diajukan dalam tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raden Hairul Sukri, SH.,MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 21 Juli 2018 pukul 11.00 wib.

Pidana Umum dinyatakan bahwa Penuntut Umum dalam menuntut pidana denda disesuaikan kearifan lokal dari masyarakat di daerah tersebut. Namun, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan adanya ketentuan minimum khusus, membatasi Penuntut Umum untuk dapat menuntut terdakwa dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung.

Melaksanakan putusan pidana denda, jaksa tidak bisa melakukan upaya yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kendala yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga upaya yang dilakukan oleh jaksa hanya bisa melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak mampu membayar maka akan diterbitkan surat pernyataan tidak sanggup membayar denda (D-2) sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda.

Meninjau dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum maka dalam pelaksanaan pidana denda ini ketentuan minimum khusus yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk di tinjau kembali, seperti yang dijelaskan di atas dalam rangka penerapan pidana denda yang lebih baik kedepannya.

apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni berbagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berkaca dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan pidana denda ini maka ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi bagi terpidana narkoba dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat disimpulkan bahwa faktor hukumlah yang mempengaruhi sehingga dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda tidak efektif. Untuk mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda perlu pembenahan dalam tiga aspek, yaitu aspek penegak hukum, aspek peraturan, dan aspek masyarakat. yaitu :<sup>68</sup>

1. Aspek Perundang-undangan.
  - a. Melakukan kajian lebih mendalam oleh pemerintah dan pembuat undang-undang terhadap Pidana Denda Minimum Khusus didalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan mengkaji pidana pengganti denda yang di nilai terlalu ringan.<sup>69</sup> Untuk itu,

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raden Hairul Sukri, SH.,MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 21 Juli 2024 pukul 11.00 wib.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raden Hairul Sukri, SH.,MH. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 21 Juli 2024 pukul 11.00 wib.

diperhatikan bahwa Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda nilainya harus seimbang dengan Pidana Denda yang diberikan.

- b. Kelemahan mengenai pidana denda adalah kurang lengkapnya aturan pelaksanaan pidana denda tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pidana denda pada awalnya hanya dipandang bukan sebagai jenis sanksi pidana yang utama, melainkan aksesoris (tambahan) saja, walaupun pidana denda tersebut juga merupakan pidana pokok. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda sudah mulai banyak dipakai sebagai ancaman pidana pada banyak aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, melihat perkembangan tersebut maka peraturan pelaksanaan mengenai penerapan pidana denda perlu pula di perbaharui.

## 2. Aspek Penegakan Hukum.

- a. Pendekatan secara persuasif oleh Jaksa terhadap terpidana untuk membayar denda. Peningkatan profesionalisme hakim juga sangat penting dilakukan, karena merekalah yang berperan menentukan penjatuhan sanksi pidana, dan mereka yang secara langsung melihat bagaimana keadaan di lapangan, sehingga mereka mampu menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan.

## 3. Aspek Masyarakat

Aspek Masyarakat mengenai Pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap pidana denda perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi

tujuan pemidanaan pidana denda bukan dijatuhkan bukan untuk mengutungkan orang yang memiliki ekonomi tinggi, tetapi memang pidana denda dijatuhkan karena dianggap dengan pengenaan pidana denda pelaku kejahatan telah memperoleh sanksi atas tindak pidana yang ia lakukan, dan denda tersebut juga memberi efek jera kepada yag bersangkutan.

Menurut penulis, meninjau dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan pidana denda ini maka ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi bagi terpidana narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika patut ditinjau ulang. Perbaikan terhadap jumlah ancaman pidana denda diperlukan guna menghasilkan pidana denda yang rasional untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan pidana denda tersebut.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada perkara tindak pidana narkotika yang ditangani tidak satupun terpidana yang melaksanakan pembayaran pidana denda pada putusan pengadilan karena faktor ekonomi terpidana, Pidana pengganti denda yang ringan menyebabkan para terpidana lebih memilih untuk melaksanakan pidana pengganti dibandingkan membayar denda, dan Jangka waktu pelaksanaan eksekusi yang dianggap terlalu singkat sehingga penuntut umum tidak dapat melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika yang disebabkan penuntut umum tidak dapat melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Upaya penyelesaiannya perlu pembenahan dalam tiga aspek, yaitu aspek aparat penegak hukum dengan peningkatan profesionalisme jaksa, aspek peraturan perlu juga dilakukan perubahan agar dalam pelaksanaan pidana denda dapat diterapkan sesuai dengan keadaan ekonomi, dan aspek masyarakat dengan cara meningkatkan Pengetahuan masyarakat terhadap

pidana denda khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ade Saptomo, “*Metode Penelitian Hukum*”, *Seri: Populasi dan Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Hukum Empiris*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

AR, Sujono dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

B.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukshin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

M. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*, Depublish, Yogyakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Marwan Effendy, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, GHlmlia Indonesia, Jakarta, 2005.

- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku Ketiga)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Susi Adisti, *Belunggu Hitam Pergaulan “Hancurnya Generasi Akibat Narkoba”*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” *Lembaran Negara R.I* Tahun 1981 Nomor 76 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 2951.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “*Lembaran Negara R.I* Tahun 2021 Nomor 67 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 6675

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, “*Lembaran Negara R.I* Tahun 2009 Nomor 143 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 5062

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “*Lembaran Negara R.I* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I* Nomor 5076

### **C. Jurnal**

Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” (2013), *Jurnal Al-‘Adl*, No. 2,

Fuzi Narindrani, “Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Cipinang),” *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, No. 12017.

Yulizar Gafar, “Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional),” *Jurnal Nestor Magister Hukum*2, No. 2 (2012), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1035>, hlm. 5.

